

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban Pornografi Akibat Balas Dendam (*Revenge Porn*) yang mengalami *victim blaming* pada tahap penyidikan melalui langkah preventif dan represif.

Bentuk perlindungan tersebut meliputi: merahasiakan identitas korban, pemberian informasi mengenai hak pendampingan hukum dan perkembangan kasus, pemeriksaan oleh penyidik perempuan di ruangan khusus, penyediaan ruang aman untuk keterangan tanpa tekanan, upaya penghapusan konten asusila yang tersebar, serta penyediaan rumah aman bagi korban.

Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan antara pelaksanaan perlindungan secara normatif dan kenyataan di lapangan. Berdasarkan keterangan dari LBH Padang sebagai pendamping hukum korban, masih ditemukan penyidik yang belum menerapkan pendekatan berperspektif korban. Proses pemeriksaan terkadang menggali ulang trauma dan menimbulkan ketidaknyamanan, yang mana tidak sesuai dan melanggar Pasal 22 UU TPKS. Selain itu, penyidik cenderung menggunakan UU ITE sebagai dasar hukum utama, bukan UU TPKS, karena belum adanya petunjuk teknis atau yurisprudensi yang jelas. Padahal, Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1292/VI/RES.1.24/2022 telah memerintahkan jajaran kepolisian untuk menegakkan UU TPKS secara menyeluruh. Kurangnya

pemahaman ini berdampak pada perlindungan hukum yang belum maksimal dan berpotensi menghambat keadilan bagi korban.

2. Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban Pornografi Akibat Balas Dendam (*Revenge Porn*) yang mengalami *victim blaming* pada tahap penyidikan menghadapi berbagai kendala yang kompleks, baik dari sisi korban maupun kelembagaan.

Kendala yang dihadapi penyidik meliputi: ketertutupan korban saat pemeriksaan akibat rasa malu atau takut, yang sebagian besar disebabkan belum diterapkannya pendekatan *victim-centered* oleh penyidik. Terhentinya operasional rumah aman juga membuat korban kehilangan akses terhadap perlindungan yang seharusnya tersedia. Selain itu, minimnya pembekalan aparat terkait UU TPKS dan pendekatan berbasis gender menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal. Keterbatasan personel yang ahli di bidang teknologi informasi turut menyulitkan penanganan kasus digital seperti Pornografi Akibat Balas Dendam, terutama dalam menghadapi data terenkripsi dan sering hilangnya barang bukti digital.

Kendala tersebut mencerminkan lemahnya kapasitas internal dan belum optimalnya komitmen kelembagaan dalam memberikan perlindungan hukum yang substantif. Padahal, sejak pengesahan UU TPKS, Kapolri telah menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/1292/VI/RES.1.24/2022 untuk mendorong implementasi UU ini dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Jika tidak ada upaya pembenahan struktural dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maka perlindungan hukum terhadap korban akan cenderung bersifat formalistik dan gagal mencapai keadilan yang sejati.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil dari penelitian dan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap substansi dan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), mengingat temuan di lapangan menunjukkan bahwa regulasi ini belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan dalam penanganan kasus. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta sosialisasi internal yang berkelanjutan.
2. Perlu adanya penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor, khususnya dengan lembaga penyedia layanan korban seperti P2TP2A dan organisasi pendamping lainnya, guna memastikan tersedianya layanan pendampingan psikologis dan hukum yang responsif terhadap kebutuhan korban selama proses penyidikan.
3. Penyidik juga perlu memperkuat kapasitas teknis dalam penanganan dan pengamanan barang bukti digital, dengan melibatkan tenaga ahli forensik digital serta penyediaan perangkat teknologi yang memadai, mengingat keterbatasan alat dan keahlian menjadi hambatan nyata dalam proses pembuktian.
4. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan anggaran yang berkelanjutan untuk pengaktifan kembali dan pemeliharaan rumah aman yang selama ini tidak lagi berfungsi karena kendala pendanaan, sehingga korban memiliki tempat perlindungan sementara yang aman dan layak selama proses hukum berlangsung.